



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KEHILANGAN ORANG TUA AKIBAT PANDEMI COVID-19

**Kayus Kayowuan Lewoleba**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
[kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



## *Abstract*

*This article discusses one of the impacts of a serious problem that has hit the world, namely the Covid-19 pandemic, the impact of which is extraordinary, hundreds of thousands of people have lost their lives as a result of this terrible pandemic. Indonesia is one of the countries that has suffered enormous losses from the loss of human life and the collapse of the Indonesian economy. Apart from the loss of human life, other sectors such as the domestic and global economy have experienced destruction due to the impact of restrictions on social activities which have brought several economic sectors to a halt. The impact of this pandemic has forced many children in various parts of the world to lose their parents, they experience suffering and sorrow because they have lost the people they took refuge in. They are forced to live a life without their loved ones, they are forced to work to survive, and live a new life with all kinds of risks that they have to face, such as the potential for vulnerability, to experience various forms of violence from people around them who don't care about them. child's condition. The loss of the main guardian, namely parents or grandparents, puts children's future at risk. Without the presence of a guardian, children will have difficulty meeting their needs for clothing, food and shelter independently. Not only that, they are also threatened with losing the opportunity to continue the education they are currently receiving. Children's mental development is disrupted because they lose someone who always gives them attention and affection. Apart from that, they will also be vulnerable to child marriage, child trafficking and other acts of violence and crime. This research is normative legal research with an analytical descriptive approach.*

**Keywords:** *Children, Loss of Parents, Covid-19 Pandemic, Legal Protection*

---

\*Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
E-mail: [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak (UU, 2021). Sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ciri dan sifat khusus Anak tersebut memiliki konsekuensi logis bagi siapapun untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak secara utuh (UU, 2021).

Kehadiran seorang anak dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan dalam sebuah rumah tangga. Anak juga merupakan titipan Tuhan sekaligus amanat Sang Pencipta, kepada orang tua, keluarga dan masyarakat, sehingga semua pihak berkewajiban untuk membimbing menjaga dan merawat anak-anak tersebut. Anak juga merupakan aset dan masa depan bagi orang tua. Disaat orang tua sudah tua dan tidak produktif maka, anak-anak menjadi tumpuan harapan orang tua dalam menjaga dan merawat serta menafkahi secara ekonomi. Secara sosiologis dan antropologi dalam tradisi masyarakat Indonesia kehadiran seorang anak terutama anak laki-laki, dalam sebuah ikatan perkawinan juga sangat dinantikan, karena diharapkan dapat meneruskan keturunan dalam sebuah klan, suku atau marga tertentu, terutama dalam tradisi masyarakat patriarki.

Perawatan dan pengasuhan terhadap anak wajib dilakukan sedini mungkin sejak anak dalam kandungan, secara sosial budaya sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini dilakukan dengan harapan anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dalam sebuah lingkungan yang sehat terutama lingkungan keluarga. Namun demikian tidak semua orang tua mampu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak-anak secara maksimal. Dalam kondisi tertentu anak-anak terpaksa harus berpisah dari orang tua dan menjadi yatim piatu karena sebab-sebab seperti, kematian orang tua, wabah penyakit, orang tua tertimpah musibah kecelakaan dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini anak-anak harus segera mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekat agar anak bisa berada dalam situasi yang aman dan bisa terpenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan akan materi dan pemenuhan kebutuhan sosial seperti kasih sayang, dan lain-lain.

Anak yang mendadak mendadak jadi yatim piatu lantaran kehilangan orang tua tentu butuh pola asuh tepat. Sebab di usia belia itu seorang anak harus kehilangan kedua sosok ayah dan ibu kandung. Kehilangan orang tua pada anak usia dini biasanya meningkatkan kemungkinan pengasuhan anak yang tidak memadai dan memperburuk status ekonomi keluarga. Di beberapa keluarga, itu berarti meningkatnya tekanan bagi anak yang berduka untuk memikul tanggung jawab orang tua yang telah meninggal dan untuk mengasingkan diri dari teman-temannya. Dilansir *Parenting for Brain* kehilangan orang tua akibat kematian seperti dialami anak-anak korban pandemi Covid -19 tentu mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak-anak tersebut. Kesedihan dan rasa sakit bukanlah kompetensi. Dampak seumur hidup dari kehilangan orangtua di masa kanak-kanak tergantung pada hubungan orang tua-anak sebelum dan dukungan yang diterima anak setelah kematian. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kehilangan orang tua di usia yang lebih muda adalah hal terberat karena kehilangan figur attachment adalah hal yang menyakitkan. Namun, jika anak memiliki sistem pendukung yang kuat untuk membantu mereka memproses kesedihan, mereka masih dapat mengembangkan keterikatan yang aman dan berkembang.

Di lain pihak, kematian orang tua akan mengakibatkan kesejahteraan psikososial anak yang buruk, perubahan perilaku, peningkatan stres dan gangguan tidur. Efek psikologis dari kehilangan ibu atau ayah selama tahun-tahun pembentukan sangatlah signifikan. Anak-anak yang mengalami kehilangan orang tua berada pada risiko yang lebih tinggi untuk terhadap dampak negatif, termasuk masalah mental (misalnya, depresi, kecemasan, keluhan somatik, gejala stres pasca-trauma), sekolah yang lebih pendek, keberhasilan akademis yang kurang, harga diri yang lebih rendah dan lebih banyak perilaku berisiko seksual. Mengingat efek jangka panjang negatif yang terkait dengan kematian orang

tua, sangat penting untuk orang-orang di sekitarnya membantu anak-anak bersuka dengan cara yang sehat (Solopos, 2024).

Salah satu permasalahan yang serius yang melanda dua secara global adalah munculnya pandemi covid-19, yang dampaknya sangat luar biasa, ratusan ribu umat manusia harus kehilangan nyawa akibat pandemi yang dasyat ini. Disamping Hilangnya nyawa manusia, dalam sektor lain seperti perekonomian domestik maupun global mengalami kehancuran karena dampak pembatasan kegiatan sosial yang membuat terhentinya beberapa sektor perekonomian. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, telah mengubah wajah kesejahteraan anak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Banyak anak yang kehilangan ayah (yatim), kehilangan ibu (piatu), atau kehilangan ayah ibu (yatim piatu) akibat pandemi covid-19. Covid-19 yang berangsur-angsur pulih dan beranjak dari kita saat ini ternyata menyisakan banyak masalah sosial yang salah satunya adalah anak-anak yang harus menjadi yatim piatu karena kehilangan orang tua membutuhkan perhatian kita Bersama (Ratnaningsih, 2021).

Dampak dari pandemi ini membuat banyak anak-anak di berbagai belahan dunia terpaksa kehilangan orang tua, mereka mengalami penderitaan dan dukacita karena kehilangan orang-orang yang menjadi tempat mereka berlindung. Mereka terpaksa menjalani kehidupan tanpa orang-orang terkasih, mereka terpaksa bekerja untuk menyambung hidup, dan menjalani kehidupan baru dengan segala macam resiko yang mereka harus hadapi, seperti potensi rentan untuk mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dari orang-orang disekitar mereka yang tidak peduli dengan kondisi mereka. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar ganasnya Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. tingkat resiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Menurut data Litbang Kompas diperkirakan jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19 per 17 Agustus 2021 sebanyak 30.912 anak Angka 30.912 anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 bukan angka yang kecil, dan bukan tidak mungkin angka tersebut masih akan meningkat jika pandemi terus berlangsung (Kompas, 2021).

Merujuk pada data yang dihimpun Rapid Pro, yaitu sistem pelaporan masyarakat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 17.368 anak usia 0-17 tahun yang orangtuanya meninggal setelah terinfeksi Covid-19. Dari sebaran angka tersebut tersebut, sebanyak 6.366 anak menjadi piatu (36,7 persen), yatim 9.763 anak (56,2 persen), dan yatim piatu 862 anak (5 persen). Mereka kini diasuh oleh ibu atau ayah saja, keluarga besar, ibu atau ayah sambung, kakek atau nenek, kakak, kerabat, hingga pihak lain selain keluarga. Sebanyak 79 anak di antaranya tanpa pendamping. Berdasarkan data secara nasional, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah yatim, piatu, atau yatim piatu akibat Covid-19 tertinggi dengan 6.501 anak. Setelahnya ada Jawa Barat (4.215 anak), Jawa Tengah (3.760 anak), Sumatera Utara (753 anak), dan DI Yogyakarta (622 anak). Data ini hanya berdasarkan laporan masyarakat data yang dihimpun Kementerian Sosial mencatat 25.202 anak yatim, piatu, dan yatim piatu per 7 September 2021. Angka terbanyak ada di Jawa Barat (9.639 anak), Jawa Tengah (9.293), Jawa Timur (1.619), Banten (657), dan Sumatera Utara (519 anak) (Kompas, 2022).

Dari sebaran angka yang dihimpun beberapa lembaga atau institusi diatas terlihat bahwa jumlah anak yatim patu akibat covid-19, terdapat perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Data tersebut diatas juga sebenarnya merupakan fenomena puncak gunung es atau *dark number* artinya bisa juga data yang sebenarnya lebih dari yang tersajikan, karena banyak kasus yang tidak terdata. Ketidakakuratan data juga bisa menjadi kendala atau hambatan dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan permasalahan ini. Dampak dari pandemi tidak hanya berpotensi membuat anak-anak rentan untuk tertular Covid-19, namun juga kehilangan orang-orang terdekat terutama orang tua kandung. Berdasarkan studi oleh Susan Hills dan koleganya yang dipublikasikan di jurnal medis The Lancet, lebih dari 1.5 juta anak diperkirakan kehilangan wali utama (orang tua atau kakek dan nenek) karena corona di seluruh dunia. Meski persoalan ini dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, terdapat beberapa negara berdampak paling parah seperti Meksiko, Brazil, India, Amerika Serikat dan Peru. Hingga Juli 2021 jumlah anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19 di Meksiko sebesar 141.132 anak (3 dari 1000 anak) Jumlah tersebut lebih tinggi 7.6 % dibandingkan dengan Brasil di posisi kedua sebesar 130.363 (2 dari 1000 anak) sedangkan India menjadi negara di Asia yang paling

berdampak permasalahan anak kehilangan wali utama. Jumlah anak yang kehilangan. Jumlah anak yang kehilangan orang tua di India sebesar 119.170 anak 0,3 dari 1000 anak).

Hilangnya wali utama yakni orang tua atau kakek nenek membuat masa depan anak-anak terancam. Tanpa kehadiran wali, anak-anak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara mandiri. Tidak hanya itu mereka juga terancam kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang sedang dienyam. Perkembangan mental anak-anak terganggu, karena kehilangan sosok yang senantiasa memberikan mereka perhatian dan kasih sayang. Selain itu mereka juga akan rentan terhadap perkawinan anak, perdagangan anak serta tindakan kekerasan dan kejahatan lainnya (Katadata, 2022). Ledakan jumlah Anak yatim piatu di dunia pun luar biasa besar. Salah satu penulis, dr Susan Hillis menyebut bahwa angka tersebut sungguh mengejutkan. Satu juta anak harus menghadapi kenyataan pahit lantaran kehilangan orang tuanya, selama 14 bulan pertama pandemi Covid-19 menerjang seluruh negara, dan setengah juta sisanya mereka kehilangan kakek-nenek, pengasuh, serta kerabat yang tinggal dalam satu rumah. Anak-anak akan merasakan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pandemi ini, seperti peningkatan risiko penyakit, resiko kekerasan fisik dan seksual (Putra, 2021).

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kerentanan anak mengalami berbagai permasalahan mulai dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, hingga harus terpisah dari orangtuanya karena salah satu atau keduanya meninggal dunia, sehingga menimbulkan gangguan dalam pengasuhan anak. Berdasarkan data UNICEF, terdapat hampir 25 ribu anak menjadi yatim/piatu/yatim piatu karena Covid-19. Pandemi juga turut meningkatkan kecenderungan terjadinya depresi atau gangguan kesehatan mental pada anak. berdasarkan hasil Survei Ada Apa dengan Covid (AADC), pada 2020 menunjukkan 13 persen anak mengalami gejala depresi, dimana gejala depresi ringan 4, persen, gejala depresi sedang 8 persen, hingga gejala depresi berat 1 persen. Sebanyak 42 persen anak juga mengalami gejala emosi seperti merasa sedih dan mudah marah, sedangkan 41 persen mengalami gejala kognitif yaitu menyalahkan diri sendiri dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Adapun jumlah anak perempuan yang mengalami gejala depresi lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yaitu 14 persen banding 10 persen (Kemenpppa, 2022).

Anak –anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi akibat paparan covid-19. jika tidak dilakukan upaya penanganan secara serius oleh semua pihak, akan menjadi pandemi tersembunyi yang selama ini tidak diperhitungkan. Anak-anak yang ditinggal orang tua akibat pandemi Covid-19 tidak hanya memerlukan dukungan jangka panjang, tetapi juga pendampingan psikososial jangka panjang. Agar dukungan serta pendampingan tepat sasaran, diperlukan data akurat tentang kondisi dan data kebutuhan anak. Data akurat mengenai kondisi anak saat ini yang ditinggalkan orang tua amat penting. Mereka yang kehilangan orang tua secara mendadak akan mengalami faktor resiko beragam sehingga sehingga dibutuhkan pemetaan usia, kondisi sosial, ekonomi, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Anak-anak yang kehilangan orang tua merupakan hidden pandemic (pandemi bayangan) yang selama ini tak diperhitungkan. Mereka perlu mendapatkan bantuan sesegera mungkin untuk mengatasi beban psikis. Mereka membutuhkan pendampingan jangka panjang. Kehilangan orang tua secara tiba-tiba menimbulkan beban berat psikologis dan sosial dan hukum bagi anak-anak. Aspek psikososial harus menjadi perhatian utama selain beban ekonomi dan pendidikan bagi mereka.

Salah satu problem mendasar bagi anak-anak yang harus menjadi yatim piatu akibat kematian orangtuanya Untuk menentukan orangtua pengganti atau perwalian/pengasuhan alternatif bagi anak-anak tersebut tentunya tidak mudah mengingat di masa pandemi covid-19 banyak anggota keluarga besar anak yang terdampak dan hanya tetangga yang menjadi „keluarga“ terdekat. Persoalan lain yang muncul adalah pengelolaan bantuan atau dana terhadap anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah, ibu atau ayah-ibu, dan tergolong belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum (Saraswati, 2023).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) juga digunakan dalam menganalisis permasalahan, digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata dari manusia itu sendiri serta undang-undang terkait dengan perlindungan anak.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid -19

Keberadaan serta kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa depan dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Guna mewujudkan cita-cita tersebut diatas maka diperlukan upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak sebagai harapan masa depan bangsa. Namun demikian seperti pepatah tiada gading yang tak retak. Usaha yang dilakukan oleh orang tua maupun masyarakat terkadang tidak selalu seperti yang diharapkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu anak harus menderita karena berbagai macam hal seperti mengalami tindak kekerasan atau tindakan-tindakan yang merampas hak-hak anak. Maka dari sebab itu upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak mutlak dilakukan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan didalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Tujuan utama perlindungan anak adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Anak . Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peranan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial (Soetodjo, 2006). Terkait dengan perlindungan anak konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara diwajibkan untuk mengembagkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (UU, 1999). Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, sosial budaya (Siregar, dkk, 1986). Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan Anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melakukan hak dan kewajiban. Perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak
2. Suatu usaha bersama melindungi anak-anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti

bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan inter departemental

4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati siapa (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada eksistensi perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati mana yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, misalnya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dapat dipahami unsur-unsur struktur sosial terkait
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan yang berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anak-anak yang bersangkutan
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tersebut
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Partisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang merupakan bidang pelayanan voluntary atau sukarela yang luas lingkungannya dengan gaya baru yang inovatif dan inkonvensional (Gosita, 1999).

Terkait dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan pengasuhan anak yang kehilangan orang tua, menurut hukum adat bergantung pada macam kekerabatan masyarakat hukumnya. Dalam masyarakat hukum parental apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia maka, kewajiban mengasuh anaknya ditanggung oleh orang tua yang masih hidup, sedangkan jika kedua orang tuanya meninggal dunia, maka anak itu dilanjutkan pengasuhan oleh pihak keluarga yang paling cakap, tanpa memperhatikan dari keluarga ayah atau ibu si anak (Prakoso). Pada prinsipnya anak berhak untuk dipelihara oleh orang tuanya karena orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas yang tidak tergantikan oleh apapun dan/atau siapapun. Ikatan batin yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dewasa. Jika ikatan tersebut menorehkan warna positif bagi perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya apabila kekhasan hubungan anak dengan orang tua menorehkan warna yang negatif, maka juga akan mempengaruhi, masa depan anak.

Apabila orang tua tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak, maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan. Meskipun undang-undang tidak bermaksud untuk, memisahkan anak dari orang tuanya (Soekito, 1989). Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri di dalam keluarga. Jika anak dalam keadaan terlantar maka pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga terdekat atau pengasuhan lain yang berbasis keluarga, pengangkatan anak, serta pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis institusi/lembaga. Masa depan mereka berada pada ruang struktural negara. Mereka tidak bisa dibiarkan kehilangan kesempatan untuk menyongsong masa depan karena tiadanya perlindungan dari orang yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan terhadap masa depannya. Harus ada orang yang mampu mengambil alih tanggung jawab berkelanjutan ini, orang semacam ini dimanifestasikan sebagai sosok Arcturian.

Negara perlu hadir untuk melakukan berbagai macam upaya agar anak-anak tidak tercabut dari akarnya terkait dengan pengasuhan akibat kehilangan orang tua, karena kematian akibat pandemi covid-19. Negara perlu melakukan penelusuran untuk mencari kerabat atau saudara terdekat dari anak, karena secara yuridis sosiologis dan antropologis keluarga terdekat yang paling berhak

melakukan pengasuhan alternatif. Jika tidak ditemukan keluarga atau kerabat terdekat maka negara melalui dinas sosial terdekat mengambil alih pengasuhan karena tidak ada keluarga terdekat yang dapat mengasuh anak tersebut (Haris, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 / HUK / 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat (Permen, 2011). Dalam Permensos ini terkait dengan pengasuhan alternative terhadap anak akibat ketiadaan orang tua kandung, pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Tugas pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kasih sayang anak. kelekatan(attachment) dan permanensi melalui keluarga pengganti. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam (KPAI, 2017).

Perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan pengasuhan akibat kehilangan orang tua, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- a) Pasal 2: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (UU, 1979).
- b) Pasal 4: Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (UU, 1979).
- c) Pasal 10: Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali (UU, 1979).

Selanjutnya terkait dengan upaya perlindungan terhadap anak dalam situasi kondisi tertentu seperti anak yang harus menjadi yatim piatu karena kematian orang tua akibat Pandemi Covid-19, maka dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang merupakan pelaksana ketentuan Pasal 7 IC Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 (2) menyatakan, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (UU, 2021). Artinya dalam ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kondisi mendadak anak harus kehilangan orang tua, maka anak harus mendapatkan perlindungan khusus agar anak dapat merasa aman, karena disaat anak kehilangan orang tua, pastinya anak akan mengalami ketakutan, trauma, rasa sedih dan berbagai macam potensi ancaman yang mungkin saja dialami oleh anak tersebut.

Dalam situasi ini anak perlu mendapatkan pengasuhan alternatif agar anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang rasa serta aman. Disinilah dibutuhkan keluarga pengganti untuk melakukan pengasuhan alternatif Dalam Pasal 1 (25) disebutkan Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada anak (UU, 2021). Perlindungan khusus terhadap anak ini juga bertujuan untuk; memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan . mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak (UU, 2021).

## Dampak Yang Timbul Terhadap Anak Akibat Kehilangan Orang Tua Saat Pandemi Covid -19

Setiap orang pasti merasakan pengalaman yang berbeda-beda disaat berhadapan dengan peristiwa duka cita seperti kematian orang-orang tercinta atau orang terdekat seperti orang tua, suami/istri ataupun kehilangan buah hati (anak). terkait dengan dampak yang timbul disaat anak-anak kehilangan orang tua karena pandemi Covid-19, anak akan mengalami beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Mengalami rasa kesedihan yang sangat mendalam;

Setiap orang pasti merasakan kesedihan yang mendalam disaat harus menghadapi kenyataan kehilangan orang yang sangat dicintai terutama orang tua. Perasaan dukacita atau kesedihan pasti akan dirasakan oleh setiap orang, namun tiap orang pasti berbeda dalam menyikapi rasa duka cita dan kesedihan tersebut. Namun sedikit berbeda bagi anak-anak kehilangan orang tua dalam waktu yang singkat akan menimbulkan rasa takut, trauma dan kesedihan yang sangat mendalam, karena secara psikologis disaat masih ada orangtua pun terkadang dalam kondisi tertentu anak-anak sangat ketakutan kalau tiba-tiba orang tua (bapak/ibu) tidak ada disamping mereka. Kondisi ini wajar terjadi karena anak-anak masih mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap orang dewasa terutama orang tuanya. Dukacita merupakan pengalaman emosi (perasaan) yang muncul sebagai akibat atas hilangnya atau berakhirnya sesuatu yang berharga dalam hidup manusia. Orang yang ditinggal mati oleh saudara, orang tua, kakek-nenek, kekasih hati dapat mengalami kedukaan. Orang yang sedang berdukacita merasa tidak tenang, ragu-ragu, hilangnya kepercayaan, lemah iman, sedih yang mendalam dan perasaan yang hampa (Purba, 2020).

### 2. Terjadinya depresi atau gangguan kesehatan mental pada anak

Kematian orang tua akibat pandemi berdampak serius terhadap kesehatan mental anak-anak, berdasarkan hasil Survei Ada Apa dengan Covid (AADC), pada 2020 menunjukkan 13 persen anak mengalami gejala depresi, dimana gejala depresi ringan 4, persen, gejala depresi sedang 8 persen, hingga gejala depresi berat 1 persen. Sebanyak 42 persen anak juga mengalami gejala emosi seperti merasa sedih dan mudah marah, sedangkan 41 persen mengalami gejala kognitif yaitu menyalahkan diri sendiri dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Adapun jumlah anak perempuan yang mengalami gejala depresi lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yaitu 14 persen banding 10 persen.

Dampak psikologis yang berhubungan dengan kesehatan mental dan emosional pada anak dapat berlangsung dalam jangka panjang, jika tidak dilakukan upaya penyembuhan melalui trauma healing, maka akan menjadi luka batin bagi anak sampai dia beranjak dewasa. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas dari seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti mempunyai kecenderungan muda putus asa, gampang marah, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial baru, sensitive serta gangguan emosional lainnya.

### 3. Anak rentan mengalami berbagai macam tindak kekerasan

Kematian orang tua sebagai pelindung dan garda terdepan dalam memberikan rasa aman bagi anak akibat pandemi Covid-19, berdampak potensial anak-anak yatim piatu mengalami berbagai macam bentuk tindak kekerasan seperti; kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran/eksploitasi ekonomi. Anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan alternatif yang baik terutama di keluarga terdekat atau lembaga yang menyediakan layanan bagi anak yatim piatu, mengalami penderitaan dan kesedihan berikutnya setelah ditinggal orang tua, terpaksa harus berhadapan dengan kondisi tidak aman. Untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi seperti ini, maka peran dari pemerintah untuk memastikan secara benar dan tepat, bahwa anak berada dalam pengasuhan pihak yang bisa dipercaya. Keluarga terdekat seperti kakek nenek, om, tante dan keluarga besar dari si anak baik dari pihak ibu maupun bapak, merupakan pihak yang secara sosiologis antropologis dan yuridis lebih berhak untuk melakukan pengasuhan. Karena secara psikologis anak sudah mempunyai hubungan secara emosional dengan keluarga besar bapak ibunya. Jika memang tidak ada keluarga terdekat maka negara harus mengambil alih pengasuhan setelah berkoordinasi dengan dinas terkait setempat, seperti dinas kependudukan, dinas sosial, untuk melakukan pengasuhan alternatif terhadap anak, sehingga anak bisa merasa aman dan melanjutkan kehidupannya secara normal.

#### 4. Mengalami hambatan atau kesulitan dalam belajar;

Anak-anak yang mendadak ditinggal orangtuanya karena kematian, mengalami penurunan dan hambatan konsentrasi belajar. Hal ini karena secara psikologis anak merasa kehilangan sumber daya pendukung, yang selama ini menjadi pendamping atau support dalam menjalani semua aktivitas, terutama belajar atau sekolah. Kondisi ini membuat semangat belajar anak menjadi menurun, serta hilangnya konsentrasi yang berdampak pada menurunnya prestasi anak di sekolah. Disinilah dibutuhkan peran dari semua pihak terutama guru di sekolah untuk memberikan pendampingan dan motivasi agar anak-anak dapat kembali bersemangat belajar. Dukungan dari teman-teman sebaya di lingkungan sosialnya terutama di sekolah dalam hal ini di kelas juga sangat membantu anak untuk bangkit kembali dari keterpurukan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; perlindungan hukum terhadap anak yang kehilangan orang tua (yatim piatu) karena pandemi Covid-19, mengacu pada beberapa ketentuan seperti di dalam konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara, artinya anak-anak yang terpaksa kehilangan orang tua karena kematian, negara perlu melakukan upaya perlindungan hukum dengan memberikan jaminan sosial. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 / HUK / 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak jika anak kehilangan orang tua kandung Karena kematian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang merupakan pelaksana ketentuan Pasal 7 IC Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 (2) menyatakan, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Dampak Yang Timbul Terhadap Anak Akibat Kehilangan Orang Tua Saat Pandemi Covid-19, adalah anak akan mengalami rasa kesedihan atau duka cita yang mendalam akibat ditinggal mati kedua orangtuanya, disamping itu anak juga akan mengalami masalah gangguan kesehatan mental akibat dukacita yang dialami, jika kondisi ini tidak dilakukan upaya penyembuhan melalui tindakan trauma healing maka berdampak buruk terhadap kesehatan mental anak jangka panjang. Anak-anak juga rentan mengalami berbagai macam tindakan kekerasan seperti, fisik, psikis, seksual dan eksploitasi ekonomi akibat berada dalam pengasuhan alternatif yang tidak tepat. Anak-anak juga cenderung mengalami penurunan prestasi dan semangat belajar karena mendadak kehilangan orang tua sebagai pendamping dan pendukung utama dalam aktivitas belajarnya.

### REFERENSI

- Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak . Penerbit LeksBang Pressindo Yogyakarta hal. 126
- Agus Pandoman, Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan ISSN : 2828-0504 Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023, 01-14
- Arif Gosita , Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmu Hukum No 4 Tahun v April 1999 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Hal 264- 266
- Asmat Purba, Alon Mandimpu Nainggolan, Martin L. Manao. Teknis Pendampingan Pastoral Konseling Terhadap Anak Yang Berduka Karena Kematian Orang Tua Akibat Covid-19 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juni 2020, 8 (9), 46-58
- Bismar Siregar dkk Hukum dan Hak-Hak Anak Rajawali Press, 1986. hal 22
- Dion DB Putra. (2021, Juli 23). 1,5 Juta Anak Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19-Tribun-bali.com. <https://bali.tribunnews.com/2021/07/23/15-juta-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-19>

Hartini Ratnaningsih, Perlindungan Sosial Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 12, No. 2 Desember 2021

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/09/08/pendataan-anak-yatim-piatu-karena-covid-19-krusial>  
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/612f30a5dcc68/korban-pandemi-ribuan-anak-kehilangan-orang-tua> diakses 11 November 2022 Pukul 23 : 44

<https://www.solopos.com/kehilangan-orang-tua-seperti-anak-vanessa-angel-begini-pola-asuh-tepat-1188442> diakses Kamis 6 Januari 2022 Pukul 22.14

Komisi Perlindungan Anak Indonesia , 2017 Tanya Jawab Perlindungan Anak Hal 34-35

Lindungi Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19, Perkuat Sinergi Hadirkan Pengasuhan Berbasis Hak Anak Siaran Pers Nomor: B-456/SETMEN/HM.02.04/11/202  
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzU0Mw==>

Pasal 2 angka (1) UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 4 angka (1) UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 10 angka (1) UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 52 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak,

Pasal 1 angka (25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 2 poin (a, b,c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Rika Saraswati. Petrus Soerjowinoto. Emanuel Boputra. Perlindungan Hukum Khusus bagi Anak Dalam Masa pandemi Covid-19 oleh DP3A Kota Semarang, Jurnal Jendela Hukum Volume 10 Nomor 1 April 2023 : 1-21, Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

Sri Widoyani Wiramo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum LP3ES, 1989, Jakarta Hal,49

Tim Kompas. (2021, Agustus 24). Anak korban pandemi butuh pendampingan jangka panjang. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/24/anak-korban-pandemi-butuh-pendampingan-jangka-panjang/> pada 31 Agustus 2021.

Umar Haris, Anak Yatim Piatu Korban Pandemi, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/28/anak-yatim-piatu-korban-pandemi/> 2021

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006.